



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 82 - K/PM I- 02/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAMUDDIN**
Pangkat / NRP : Serda/21080606960989
J a b a t a n : Danru III Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tanggal lahir : Serdang Bedagai, 8 September
1989
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 126/KC
Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dan Yonif 126/KC selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/74/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 1 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Dan Yonif 126/Kala Cakti Nomor : Skep/157/IV/2010 tanggal 01 April 2010 selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/501/PL/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/1 P. Siantar Nomor : BP-014/A.12/III/2010 tanggal 16 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/50/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/48/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap 82/PMI- 02/AD/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 224/PMI 02 / AD/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/48/AD/K/I- 02/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, yaitu : "Penghasutan secara lisan dimuka umum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 160 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan hanya bersifat clementie / permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

4. Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer maupun Penasehat Hukum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer maupun Penasehat Hukum menyatakan ia tetap pada Tuntutannya dan Permohonan masing-masing.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : Bambang Permadi, SH Mayor Chk NRP 636567 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Sprin/119/III/2010 tanggal 16 Maret 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Maret tahun 2000 sepuluh sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kipan C Yonif 126/KC Kota Kisaran Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda NRP 21080606960989.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib seluruh anggota Kompi C melakukan Apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Sudarsono dan dalam arahannya mengatakan bahwa setelah apel malam tidak ada yang keluar Kesatrian dan seluruh anggota stanby dirumah karena ada kejadian anggota Kompi C atas nama Pratu Isnandar ditangkap oleh anggota Polres Labuhan Batu, dan permasalahan tersebut telah diurus oleh Lettu Inf Eko MP dan Lettu Inf Alpen Sembiring, selanjutnya setelah apel malam Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur mengenai penangkapan Pratu Isnandar, setelah itu bubar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di kantor piket menuju Pos II dan setelah sampai di Pos II Terdakwa melihat sudah ada Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur beserta teman yang lain.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke barak lajang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di barak Terdakwa melihat banyak anggota yang berkumpul diantaranya Pratu Supriadi, Prada Rizky Riandi, Pratu JH. Ambarita, dan Pratu Herman dan ada juga anggota yang tidak tinggal di barak lajang tetapi masuk ke barak lajang yaitu Pratu Rudianto, Pratu Jhoni Herman, Pratu Jupriadi, Pratu Eman, Pratu A. Manan, Pratu A Gapur dan Praka Rizal Hardi yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang duduk-duduk dilantai dalam barak lajang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar Praka Rijal Hardi mengatakan "Kita tunggu teman yang lain", setelah itu Terdakwa langsung mengatakan "Apalagi wak, sudah rame disana", mendengar kata-kata tersebut maka beberapa anggota Kipan C yang jumlahnya lebih kurang 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa yang berkumpul di barak lajang tersebut langsung berdiri saat itu juga Praka Rudianto mengatakan "Boleh kalian ke Polres hanya Show Of Force saja jangan membuat keributan" lalu Terdakwa beserta anggota yang lain berjalan menuju sepeda motor masing-masing dan langsung berangkat menuju Ma Polres Labuhan Batu dengan berboncengan, saat itu Terdakwa membonceng Pratu Ambarita, setibanya di depan MA Polres Labuhan Batu Terdakwa beserta personel Kipan C Yonif 126/KC yang lainnya dengan mengendarai sepeda motor berputar-putar di sekeliling Ma Polres sambil menggas-gas sepeda motornya masing-masing, sehingga menimbulkan suara mesin sepeda motor yang sangat berisik dan Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lain juga berteriak-teriak dengan mengatakan "Keluarkan Isnandar".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lain keluar dari halaman Ma Polres dan menuju Simpang 6 dan berputar-putar di seputaran simpang 6 dan saat di Simpang 6 tersebut Terdakwa dan anggota Kipan C yang lainnya berpencar, namun selanjutnya pergi ke Simpang 4 dan sesampainya di Simpang 4 Terdakwa melihat Kantor Satlantas dirusak oleh Pratu Hendra Gunawan yang melempar kursi dan mengenai kaca Kantor Satlantas dan Pratu Yayan Maiputra beserta Pratu Joni Herman merusak Kantor Satlantas dengan dengan memukulkan bambu panjang dan mengenai kaca yang ada di Kantor Satlantas, pada saat itu Terdakwa melarang Pratu Hendra Gunawan dan Pratu Yayan Maiputra beserta Pratu Joni Herman dengan mengatakan "Jangan rusaki dulu" setelah itu Terdakwa dengan Pratu Ambarita menuju ke Mapolres untuk berkumpul di halaman Mapolres.

6. Bahwa pada pukul 21.50 wib pada saat berkumpul di halaman Mapolres Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lainnya diperintahkan kembali oleh Lettu Inf Eko untuk pulang ke Kompi C kemudian semuanya mengikuti perintah tersebut untuk kembali ke Kompi C, selanjutnya terdengar bunyi lonceng alarm, kemudian dilakukan Apel Luarbiasa diambil oleh para Danton Kipan C dilanjutkan pengarahan dari Dandim 0209/LB.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Maret tahun 2000 sepuluh sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Kipan C Yonif 126/KC kota Kisaran Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati sesuatu perintah Dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI Ad melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda NRP 21080606960989.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 wib seluruh anggota Kompi C melakukan Apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Sudarsono dan dalam arahnya memerintahkan bahwa setelah apel malam tidak ada keluar Kesatriaan dan seluruh anggota stanby dirumah, karena ada kejadian anggota Kompi C atas nama Pratu Isnandar di tangkap oleh anggota Polres Labuhan Batu dan permasalahan tersebut telah di urus oleh Lettu Inf Eko MP dan Lettu Inf Alpen Sembiring, selanjutnya setelah apel malam Terdakwa ngobrol- ngobrol dengan Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur mengenai penangkapan Pratu Isnandar, setelah itu bubar kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di kantor Piket menuju Pos II, kemudian pergi kebarak lajang dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa sesampainya di barak Terdakwa melihat banyak anggota yang berkumpul dan pada saat itu Terdakwa mendengar Praka Rijal Hardi mengatakan “ Kita tunggu teman yang lain”, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan “Apa lagi wak, sudah rame disana”, mendengar kata- kata tersebut maka beberapa anggota Kipan C yang jumlahnya lebih kurang 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa yang kumpul di barak lajang tersebut langsung berdiri saat itu juga Praka Rudiantono mengatakan “Boleh kalian ke Polres hanya Show Of Force saja jangan membuat keributan” lalu Terdakwa beserta anggota yang lain berjalan menuju sepeda motor masing- masing dan langsung berangkat menuju Ma Polres Labuhan Batu dengan berboncengan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pukul 21.50 wib pada saat berkumpul di halaman Mapolres Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lainnya di perintahkan kembali ke Kompi C, selanjutnya terdengar bunyi Lonceng Alarm kemudian dilakukan Apel Luar biasa yang diambil oleh para Danton Kipan C dan dilanjutkan pengarahan dari Dandim 0209/LB.

5. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku yang tertua diantara rekan-rekan yang lain mengendalikan dan mengarahkan rekan-rekannya untuk melaksanakan perintah dari pengambil Apel malam Lettu Inf Sudarsono untuk tidak keluar dari Markas Kipan C Yonif 126/KC, namun Terdakwa sebagai bawahan tidak melaksanakan perintah tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 160 KUHP atau
Dakwaan Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **Eko Majlistyawan Prihantono**
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11050037330383
Jabatan : Danton Bant Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 4 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmp tinggal : Asrama Kipan C, Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009, setelah saksi pulang dari tugas operasi di Ambon dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi berada satu Kompi dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa bukan bawahan langsung dari Saksi di Kompi C Yonif 126/KC.
3. Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena melakukan penghasutan dan menolak atau tidak melaksanakan perintah dinas.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 20.00 wib saat berada di Kompi C Yonif 126/KC Saksi menerima telepon dari Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP. Dedi. S diminta dirinya merapat ke Polres Labuhan Batu, karena ada anggota Kompi C yang ditangkap dalam kasus dugaan permainan Judi Toto Gelap (Togel).
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 wib Saksi tiba di Mapolres berketemu dengan Kasat Reskrim dan Pasi Intel Kodim 0209/LB diruang Jatanras dan ternyata benar bahwa ada anggota Kipan C yang ditangkap bernama Pratu Isnandar dan Kopka Wibowo Karyadi anggota Kodim 0303/BKLS serta 4 (empat) orang sipil.
6. Bahwa atas kejadian itu Saksi lalu menghubungi Danton II Lettu Inf Alpen Sembiring ke Kipan C guna pengamanan Personil dan melaporkan kepada Dan Ki-C (Kapten Inf Najaruddin) yang sedang mengikuti penataran di Bandung, selanjutnya Danki C melaporkan kejadiannya kepada Danyon 126/KC yang sama-sama sedang berada di Bandung.
7. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadiannya kepada Danki C Yonif 126/KC, Saksi diperintahkan agar melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu.
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Dandim 0209/LB ke Ma Polres Labuhan Batu menuju ruang Reskrim, lalu Saksi menemui Dandim 0209/LB.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi mendengar suara gaduh diluar ruangan Kasat Reskrim yaitu bunyi knalpot mesin sepeda motor yang digas-gas sangat kencang di halaman Polres Labuhan Batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lalu Saksi keluar melihat siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut ternyata adalah para anggota Kipan C lebih kurang 10 (sepuluh) unit sepeda motor menggunakan pakaian sipil dan berboncengan diantaranya Praka Rizal Hardi dan Prada Rizki Priandi, atas kejadian tersebut Saksi lalu memerintahkan anggota para anggota Kipan C agar semua keluar dan meninggalkan Ma Polres kembali ke Kompi.
11. Bahwa Terdakwa dan para anggota Kompi C Yonif 126/KC berada di Ma Polres Labuan Batu selama kurang lebih 5 (lima) menit saja lalu pergi meninggalkan Ma Polres Labuan Batu.
12. Bahwa setelah para anggota Kipan C keluar semuanya dari halaman Polres Labuan Batu selanjutnya Saksi masuk kembali ke ruangan Reskrim bertemu dengan Kapolres Labuan Batu AKBP Robet Kenedy dan tidak beberapa lama kemudian Saksi pulang ke Kipan C Yonif 126/KC.
13. Bahwa setelah tiba di Markas Kipan C Yonif 126/KC Saksi melihat anggota Kipan C sedang diambil Apel Luar Biasa oleh Danton II Lettu Inf Sembiring selanjutnya diambil langsung oleh Dandim 0209/LB.
14. Bahwa kegiatan apel malam di Kompi C Yonif 126/KC setiap harinya dilaksanakan pada pukul 21.00 wib yang saat kejadian diambil oleh yang tertua saat itu Lettu Inf Sudarsono.
15. Bahwa pada saat apel malam Lettu Inf Sudarsono sudah memberikan arahan dan perintah kepada seluruh anggota Kompi C tidak ada yang boleh keluar Markas.
16. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib Saksi mendapat telepon lagi dari Kasat Reskrim yang menyampaikan bahwa ada kantor Satlantas yang dirusak oleh para anggota Kompi C Yonif 126/KC.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap kantor Satlantas karena para anggota Ki C tidak ada yang mengakui telah melakukan pengrusakan tetapi hanya melakukan Show of Force saja ke Ma Polres Labuan Batu.
18. Bahwa keesokan harinya barulah petugas POM melakukan pemeriksaan dan yang diproses hanyalah Terdakwa dan Pratu Isnandar yang terlibat masalah perjudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa diproses karena tidak melaksanakan perintah agar tidak keluar Markas Kompi C Yonif 126/KC tetapi Terdakwa malahan ikut serta ke Ma Polres Labuan Batu melakukan Show of Force.

20. Bahwa setelah adanya kejadian para anggota melakukan Show of Force ke Ma Polres Labuan Batu, para anggota diperintahkan dan dilarang untuk keluar kesatriaan selama 1 (satu) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap :
Sударsono
Pangkat/NRP : Lettu Inf/605435
Jabatan : Dan Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC Janji
Tempat, tgl lahir : Stabat, 9
Nopember, 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmp tinggal : Asrama Kipan C
Yonif 126/KC Janji Rantau
Prapat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kompi dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa adalah Komandan regu pada Peleton II yang Komandan Peletonnya adalah Lettu Inf Sembiring.
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi dari Kota Rantauprapat dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah, ditengah perjalanan tepatnya didepan Polres Rantauprapat, Saksi melihat banyak orang berkumpul sehingga Saksi berhenti dan bertanya kepada seseorang "Ada apa ?" lalu orang tersebut mengatakan " Ada anggota Kompi di tangkap".
4. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam Polres dan bertemu dengan Letda Czi Purba (Dan Unit Kodim 0209/LB), lalu Saksi menanyakan "Siapa yang ditangkap??" lalu Letda Czi Purba mengatakan " Yang ditangkap anggota Kompi", dan Saksi melihat didepan ruangan jatanras Polres sudah ada Pratu Iskandar sedang berdiri ditempat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melihat Pratu Isnandar ditangkap, Saksi langsung menghubungi via telepon Lettu Inf Alpen Sembiring (Danton II Kipan C Yonif 126/KC dan menceritakan bahwa Pratu Isnandar tertangkap oleh anggota Polres pada saat minta uang judi togel, lalu Lettu Inf Alpen Sembiring mengatakan "Oya segera saya cek" selanjutnya Saksi pulang menuju ke Kompi.
6. Bahwa setibanya Saksi di Kompi sekira pukul 20.50 wib Saksi ke piket dan ketemu dengan Sertu A.Y. Harahap dan melihat sebagian anggota Kompi sudah berdiri di depan piket berpakaian preman untuk persiapan apel malam, lalu pada pukul 21.00 wib Saksi kemudian mengambil apel malam.
7. Bahwa pada saat apel malam Saksi memberitahukan kepada para anggota bahwa ada rekan kita Pratu Iskandar tertangkap di Polres, tetapi sedang diurus oleh Danton Inf Eko, jadi untuk malam ini anggota tidak ada yang boleh keluar lagi, setelah selesai apel malam langsung diambil alih oleh Batih (Sertu Nabel Simangunsong) lalu Saksi menuju ke piket.
8. Bahwa pada saat dipiket Saksi dihubungi oleh Danki C (Kapten Inf Nazaruddin) yang menyampaikan kepada Saksi agar membantu Letnan Eko untuk menyelesaikan masalah di Polres, lalu Saksi pergi berangkat ke Polres bersama Tamtama piket (Praka Abdul Gani).
9. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Saksi tiba di Polres Rantauprapat dan mencari Pratu Iskandar, setelah ketemu didepan ruangan Sat Reskrim Saksi menanyakan kepada Pratu Iskandar "Kenapa ditangkap Polisi?" lalu Pratu Iskandar mengatakan "Siap, tiba-tiba ada telepon dari Lettu Inf Eko, yang menanyakan kepada saya kenapa para anggota kok kumpul-kumpul" lalu Saksi mengatakan "Barusan saya ambil apel" dan Saksi menanyakan "Dimana keberadaan Lettu Inf Eko" lalu mengatakan "Kalau Lettu Inf Eko ada didalam kantor kasat Serse".
10. Bahwa setelah selesai telepon, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kompi dengan menggunakan Sepeda Motor dengan menggas-gas sepeda motornya dengan kencang sambil teriak-teriak, lalu Saksi mengatakan agar semuanya pulang ke Kompi, begitu juga Lettu Inf Alpen Sembiring menyuruh anggota pulang, lalu anggota Kompi keluar dari Polres, kemudian Lettu Inf Eko pamit pulang kepada Saksi dengan mengatakan "Biar saya apalkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Saksi Lettu Inf Eko pulang, tiba-tiba Kapolres AKBP Robert Kennedy datang dan mengatakan "Pos pun dirusak, orang logistik buka gudang keluarkan senjata dan munisi, malam ini kita sudah siap".
12. Bahwa pada saat itu Saksi melihat disamping sebelah kiri Kantor Polres, anggota Polisi sudah menggondong senjata panjang jenis SS, melihat hal tersebut Saksi langsung pulang ke Kompi dan setiba di Kompi Saksi melihat anggota sudah di kumpulkan oleh Saksi Lettu Inf Eko MP.
13. Bahwa kemudian Saksi langsung duduk di piketan, setelah selesai apel Saksi Letkol Inf Eko MP memerintahkan seluruh anggota untuk berpakaian Dinas PDL lengkap, karena Wadanyon mau datang, setelah selesai berpakaian PDL tidak lama kemudian Dandim 0209/LB Letkol Czi Wayon Nuryadi datang dan memberikan pengarahan kepada anggota yang intinya tetap standby ditempat.
14. Bahwa pada saat Saksi di Polres, Saksi menyuruh pulang anggota Kompi kembali ke Kompi, Saksi melihat Praka Rizal Hardi bergabung dengan masyarakat dan Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab anggota Kompi C Rantauprapat melakukan pengrusakan Pos Satlantas tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama Lengkap :
Joni Herman
Pangkat/NRP : Pratu/31040510100483
Jabatan : Ta Bakpan Regu I Ton
II Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : Padang, 4 April
1983
Agama : Islam
Jenis Klamen : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmpt tinggal : Asrama Kipan C
Yonif 126/KC Rantau Prapat
Kab. Labuhan Batu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru selama 4 (empat) bulan, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat melakukan apel malam yang diambil oleh Danton III Lettu Inf Sudarsono memberikan pengarahan kepada seluruh anggota bahwa selesai apel malam tidak ada yang keluar Kompi, sehingga Saksi langsung pulang kerumah setelah apel malam.
3. Bahwa sekira pukul. 21.40 Wib Saksi keluar dari rumah dan melihat rekan-rekan Saksi banyak yang keluar dari Kompi dengan mengendarai sepeda motor, karena melihat hal tersebut Saksi juga ikut dibonceng oleh Pratu Supriadi pergi menuju Ma Polres Rantauprapat, sesampainya di depan Ma Polres semuanya menggas-gas atau menguatkan suara sepeda motornya masing-masing dan saat itu Saksi melihat Danton Lettu Inf Eko memerintahkan Saksi dan yang lainnya untuk pulang kembali ke Kompi, lalu Saksi dan teman-teman keluar dari Ma Polres dan langsung pulang ke Kompi.
4. Bahwa sekira pukul 22.30 wib ada bunyi alarm untuk apel luar biasa di Kompi dan yang mengambil apel adalah Danton Lettu Inf Alpen Sembiring, Dandim 0209/LB datang ke Kompi C Yonif 126/KC dan langsung memberikan pengarahan agar anggota disuruh menunggu Wadan Yonif 126/KC untuk memberikan pengarahan.
5. Bahwa pada saat di Barak Lajang diperintahkan oleh Praka Rijal Hardi untuk kumpul, lalu tiba-tiba datang Terdakwa (Serda Ilhamuddin) dan langsung mengatakan kepada anggota yang telah kumpul di barak lajang "Apa lagi Wak, disana sudah ramai" lalu secara spontanitas semua anggota pergi menuju ke Mapolres Rantauprapat dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi menyusul pergi belakangan.
6. Bahwa pada saat terjadi pengrusakan di Mapolres Rantauprapat maupun di Pos Lantas, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi masih dalam perjalanan menuju Kapolres.
7. Bahwa anggota Yonif Kipan C yang datang ke Polres tersebut yang Saksi kenal adalah Saksi Praka Rizal Hardi dan Prada Rizqi Briand dan setelah Saksi melihat anggota tersebut berteriak-teriak Saksi memerintahkan agar semua anggota keluar dari Polres dan kembali ke Kompi C.
8. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Kipan C dengan lewat belakang dan sesampainya Saksi di Kipan C Saksi telah melihat anggota di apelkan oleh Lettu Sembiring dan pada saat itu Dandim pun tiba dan memberikan pengarahan kepada anggota yang sedang apel pada malam itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka sesuai ketentuan Undang-undang keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari BAP Penyidik, dimana sebelumnya keterangannya telah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap :
Jupriadi
Pangkat/NRP : Pratu/3100519781283
Jabatan : Ta Bak Pan Regu III Ton III
Kompi C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : P. Siantar, 1
Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmp tinggal : Asrama Kompi C
Rantau Prapat.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka kira-kira 4 (empat) bulan dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 wib pada saat Saksi melaksanakan apel malam di kesatuan Kompi C mendengarkan perhatian yang disampaikan oleh Danton III Kompi C (Lettu Inf Sudarsono) bahwa ada salah satu anggota Kipan C yang ditangkap oleh Polres Labuhanbatu atas nama Pratu Isnandar, karena terlibat masalah perkara minta uang ke Bandar Togel di Padang Lawas Kebun Marangir, sehingga atas kejadian tersebut diperintahkan kepada seluruh anggota dilarang keluar dari markas Kompi setelah apel malam.
3. Bahwa sekira pukul 21.15 wib Saksi pulang ke Barak lalu pergi keluar untuk membeli pulsa dan sesampainya di jalan samping Asrama Kompi C Saksi menghubungi Sdr. Dedi selaku ADC. Kapolres untuk menanyakan tentang penangkapan anggota Kipan C, tetapi ADC Kapolres tidak mengetahuinya dan setelah itu Saksi mendapat sms dari Prada Zulham yang isinya menyuruh kumpul di Barak, lalu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat ponsel dan ikut bergabung di Barak yang telah berkumpul sekira ± 10 (sepuluh) orang yang didampingi oleh Praka Rizal Hardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama kemudian Serda Ilhamuddin (Terdakwa) datang dan mengajak seluruh anggota yang berada di barak untuk pergi ke Polres Rantauprapat, lalu anggota keluar dari Barak, kemudian bubar dan pergi mengendarai sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke Polres.

5. Bahwa sesampainya di Polres semua anggota menggas gas sepeda motornya melakukan Show of Force.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Hendra
Gunawan
Pangkat/NRP : Pratu/31060563300586
Jabatan : Ta Bak Pan Regu I Ton III
Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : Medan, 5 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asrama Kompi C
Yonif 126/KC Jl. Lintas
Sumatera Rantau Prapat Kab.
Labuhan Batu

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib seluruh anggota Kompi C melakukan Apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Sudarsono dan dalam arahnya mengatakan bahwa setelah apel malam tidak ada keluar kesatrian dan seluruh anggota standby dirumah karena ada kejadian anggota Kompi C atas nama Pratu Isnandar ditangkap oleh anggota Polres Labuhan Batu, dan permasalahan tersebut telah diurus oleh Lettu Inf Eko MP dan Lettu Inf Alpen Sembiring.
2. Bahwa kemudian setelah apel malam Saksi bersama Prada Zulham masuk ke barak lajang kemudian diikuti oleh anggota yang tinggal di barak lajang yaitu Pratu Supriadi, Prada Rizky Riandi, Pratu JH.Ambarita, dan Pratu Herman, dan ada juga anggota yang tidak tinggal di barak lajang tetapi masuk ke barak lajang yaitu Pratu Rudianto, Pratu Jhoni Herman, Pratu Jupriadi, Pratu Eman, Pratu A.Manan, Pratu A Gapur, dan Praka Rizal Hardi yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang duduk-duduk dilantai dalam barak lajang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian saat Saksi bersama rekan-rekan yang lain duduk-duduk di barak lajang selanjutnya Praka Rijal Hardi mengatakan "Kita tunggu teman yang lain", tidak berapa lama datang Terdakwa langsung mengatakan "Apalagi Wak, sudah rame disana", mendengar kata-kata tersebut maka Saksi beserta rekan-rekan yang lain yang berada di barak lebih kurang 15 (lima belas) orang langsung berdiri saat itu juga Praka Rudiantono mengatakan "Boleh kalian ke Polres hanya Show Of Force saja jangan membuat keributan".
4. Bahwa lalu Saksi beserta anggota yang lain berjalan menuju sepeda motor masing-masing dan langsung berangkat menuju Ma Polres Labuhan Batu dengan berboncengan, saat itu Saksi membonceng Prada Zulham, setibanya di depan Ma Polres Labuhan Batu, Saksi melihat sudah banyak personel Kipan C Yonif 126/KC dengan mengendarai sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motornya masing-masing sehingga menimbulkan suara mesin sepeda motor yang sangat berisik.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota yang lain pergi menuju Pos Lintas Simpang 4, sesampainya di Pos Satlantas tersebut Saksi menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi melihat ada kursi plastik tergeletak di depan Pos, selanjutnya Saksi mengambil kursi plastik tersebut dan melemparkannya kearah kaca depan Pos Lintas tersebut yang Saksi lihat kaca tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu pecah, setelah itu disusul lagi oleh Pratu Yayan Mai Putra dengan melakukan pelemparan kaca yang menggunakan sebatang bambu ke arah kaca Pos Satlantas yang sudah pecah terlebih dahulu, selanjutnya Saksi kembali menuju sepeda motor dan langsung menaikinya dan mengendarainya menuju Ma Polres Labuhan Batu, sesampainya di depan pintu masuk Ma Polres Labuhan Batu, Saksi dan anggota yang lain sudah melihat Lettu Inf Sudarsono sedang memerintahkan anggota Kipan C yang akan memasuki Ma Polres Labuhan Batu untuk segera kembali ke Ma Kipan C Yonif 126/KC setelah mendengar perintah tersebut Saksi bersama Prada Zulham dan anggota yang lain langsung kembali menuju Ma Kipan C Yonif 126/KC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Saksi- VI : Nama lengkap :
Suhendri
Pangkat/NRP : Pratu/31040036720385
Jabatan : Ta Bak Pan Regu III Ton III
Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : Hamparan Perak,
19 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A q a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp ttinggal : Asrama Kompi C
Yonif 126/KC Jl. Lintas
Sumatera Rantau Prapat Kab.
Labuhan Batu

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul. 21.00 Wib Saksi sewaktu melaksanakan Apel malam di kesatuan Kompi C mendengarkan perhatian yang disampaikan oleh Danton III Kompi C (Lettu Inf Sudarsono) bahwa ada salah satu anggota Kipan yang ditangkap oleh Polres Labuhan Batu atas nama Pratu Isnandar, sehingga seluruh anggota dilarang untuk keluar dari Markas Kompi C setelah selesai apel malam.
2. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib setelah melaksanakan apel malam Saksi bersama anggota yang lain pulang ke barak, selanjutnya sesampainya di barak dipimpin oleh Praka Rizal Hardi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengajak seluruh anggota yang berada di barak pergi ke Polres Rantau Prapat, kemudian datang Praka Rudiantono mengajak keluar dan selanjutnya para anggota langsung bubar dan mengendarai sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke Polres melalui Pos II yang saat itu dijaga oleh Pratu Rifri Hamdani, sesampainya di Polres mengegas sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi melihat Danton Lettu Inf Eko dan Lettu Inf Sudarsono membubarkan anggota Kipan C agar kembali ke Markas.
3. Bahwa selanjutnya setelah dari Polres Saksi dan anggota yang lain diajak oleh Praka Rudiantono menuju Pos Lintas Simpang 4 (empat) dan setibanya di Pos Lintas Simpang 4 tersebut Saksi melihat Pratu Yayan dan Partu Joni sedang melempar kaca Pos Lintas dan sebelum Saksi sampai di Pos Lintas Saksi juga melihat Prada Rizky berada di halaman dekat garasi kediaman Kapolres sedang berputar-putar dengan sepeda motor RX King, setelah itu sekira pukul 21.45 Wib Saksi bersama anggota yang lain kembali ke Markas sekira pukul 21.45 Wib dan langsung diambil apel oleh Lettu Inf Alfen Sembiring.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Saksi- VII:	Nama lengkap :	Eman
Pangkat/NRP	:	Pratu/31030027410582
Jabatan	:	Ta Bak Pan Regu III Ton III
		Kompi C
Kesatuan	:	Yonif 126/KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir :
Tembilahan/Riau, 07 Mei
1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tmp tinggal : Asrama Kompi C
Yonif 126/KC Jl. Lintas
Sumatera Rantau Prapat Kab.
Labuhan Batu

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira. 21.15 Wib setelah apel malam Saksi pulang ke rumah dan anggota yang lainnya pulang ke barak, kemudian Saksi ditelpon oleh Prada Riski untuk berkumpul di barak selanjutnya Saksi pergi ke barak sampai di barak Saksi disuruh duduk dengan anggota yang lainnya dan yang mengumpulkan para anggota Kipan C di barak adalah Praka Rijal Hardi, selanjutnya setelah dikumpulkan Praka Rijal Hardi menyampaikan kepada semua anggota dengan mengatakan "Kenapa sampai Pratu Isnandar di tangkap oleh Polres Rantau Prapat, kemudian datang Terdakwa mengatakan "Wak Rijal apalagi sudah banyak orang disana" kemudian datang Praka Rudianto dan mengatakan kepada seluruh anggota "Ayok kesana selagi Pratu Isnandar masih di Polres sebelum di bawa ke Kantor POM kita melakukan Show Of Fors tapi tidak melakukan keributan dan pengrusakan".
2. Bahwa selanjutnya semuanya bergerak mengambil sepeda motor masing-masing dan Saksi dibonceng oleh Pratu Muhammad Rafi, sampai didepan pintu masuk Ma Polres Saksi, Pratu Muhammad Rafi diperintahkan pulang ke Kompi oleh Dandim 0209/LB dan Danton Sudarsono, Danton Danton Sembiring, dan Danton Eko, selanjutnya setelah sampai di Kompi langsung dibunyikan alarm kemudian semua anggota Kipan C apel malam di lapangan Piket Kompi tidak lama kemudian datang Danton Sudarsono, Danton Sembiring, dan Danton Eko ke Kompi dan langsung mengadakan pengecekan personil Kompi C Yonif 126/KC tidak lama kemudian datang Dandim 0209/LB dan langsung mengambil apel dan memberikan pengarahan sampai Wa Dan Yonif 126/KC datang di Kompi C Yonif 126/KC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai apel malam Saksi langsung pulang ke rumah, setelah itu Prada Zulham datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi untuk datang ke Barak karena para lajang sedang dikumpulkan oleh Praka Rizal Hardi, setelah itu Saksi pergi ke Barak lajang dan saat Saksi sampai di barak lajang Saksi melihat sudah ada 10 (sepuluh) orang anggota Kipan C, kemudian Praka Rizal Hardi memerintahkan Saksi dan anggota yang lain untuk menghubungi rekan-rekan lajang yang lain yang belum kumpul agar secepatnya kumpul di barak.
2. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Barak lajang dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak seluruh anggota yang ada di dalam barak untuk segera berangkat dengan mengatakan "Udah ayo apalagi", setelah itu masuk Praka Rudiantono, selanjutnya semuanya berdiri dan langsung menuju kearah sepeda motor masing-masing dan langsung berangkat keluar Markas Kompi C, selanjutnya setelah rekan-rekan Saksi keluar dari Markas, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor untuk menyusul rekan-rekan yang lain menuju keluar Markas melalui Pintu Pos II.
3. Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama rekan-rekan tiba di Ma Polres Labuhan Batu, kemudian Saksi berhenti dipinggir jalan Lintas di depan



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali ke Markas, setelah kembali ke Markas seluruh Personel dicek dan diapelkan serta diberikan pengarahan oleh Danton III Lettu Inf Sudarsono dan Danton Ban Lettu Inf Eko MP dengan cara Alarm stelling dan isi pengarahannya mengatakan bahwa Dandim 0209/LB akan segera datang ke Kompi agar seluruh anggota tetap ditempat.
5. Bahwa tujuan Saksi dan rekan-rekan mendatangi Ma Polres Labuhan Batu untuk menakut-nakuti pihak Polres agar Pratu Isnandar yang ditangkap dan ditahan di Ma Polres Labuhan Batu segera dikeluarkan.

Saksi- IX: Nama lengkap : Rudianto
Pangkat/NRP : Pratu/31040517540983
Jabatan : Ta Bakpan Ru II Ton II
Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tgl lahir : Binjai, 27
September 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asrama Kompi C
Yonif 126/KC Jl. Lintas
Sumatera Rantau Prapat Kab.
Labuhan Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib saat apel malam di Ma Kipan C Danton III Lettu Inf Sudarsono menyampaikan bahwa Pratu Isnandar telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Labuhan Batu, kemudian setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wib Saksi pulang ke barak lajang, tidak lama kemudian datang Praka Rizal Hardi mengecek Personil lajang selanjutnya Praka Rizal Hardi membicarakan atas penangkapan Pratu Isnandar yang sekarang berada di Polres Labuhan.
2. Bahwa saat itu sudah ada Terdakwa ikut bicara tetapi Saksi tidak mengerti pembicaraannya, bersamaan itu tiba-tiba datang Praka Rudiantono mengajak anggota Kipan C yang ada dibarak lajang tersebut untuk ke Polres dengan mengatakan "Ayo kita ke Polres melihat Isnandar sebatas Show Of Force, jangan ada yang membuat rusuh" lalu atas ajakan tersebut secara spontanitas para anggota membubarkan diri dan mengambil sepeda motor masing-masing langsung menuju Ma Polres.
3. Bahwa kemudian para anggota Kipan C pergi menuju Ma Polres Labuhan Batu, Saksi berboncengan dengan Pratu Herman Melayu, setibanya di Ma Polres anggota Kipan C Yonif 126/KC langsung memasuki halaman Ma Polres dan berputar-putar sambil berteriak-teriak "keluarkan Isnandar" sedangkan Saksi tidak sempat masuk ke Ma Polres karena didepan gerbang masuk di hadang petugas Pom, Kodim dan Danton III Lettu Inf Sudarsono yang memerintahkan Saksi agar kembali ke Kipan C Yonif 126/KC.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat sebagian anggota Kipan C pergi menuju arah Pos Polantas Kota, setelah itu Saksi bersama Pratu Herman melaju pulang ke Ma Kipan C Yonif 126/KC sesuai perintah Danton III Lettu Inf Sudarsono, tidak lama kemudian Saksi bersama Pratu Herman Melayu tiba di Ma Kipan C dan disusul oleh anggota Kipan C yang lainnya, selanjutnya terdengar bunyi lonceng Alarm dilakukan Apel Luar Biasa yang diambil oleh para Danton Kipan C dilanjutkan pengarahan dari Dandim 0209/LB dan dari Wa Danyon 126/KC sampai dengan pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran Rantau Prapat sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda NRP 21080606960989.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 20.30 Wib ada info dari Pa Piket Kompi C Yonif 126/KC bahwa ada anggota yang ditangkap kemudian para Danru dikumpulkan di Piket.
3. Bahwa dari informasi anggota yang ditangkap oleh polisi adalah Pratu Isnandar dan kenapa ditangkap informasinya belum diketahui, adapun yang menjadi Danru dari Pratu Isnandar adalah Serda Imam, sedangkan Danton Pratu Isnandar adalah Lettu Inf Sembiring dan Dantonnya Pratu Isnandar sudah berangkat menuju ke Polres Labuan Batu.
4. Bahwa kemudian pukul 21.00 wib Lettu Inf Sudarsono memerintahkan piket untuk membunyikan lonceng untuk apel malam kemudian Lettu Inf Sudarsono memberikan pengarahan tentang Pratu Isnandar yang saat ini ditahan di Polres dan mengatakan agar setelah apel malam seluruh personil tidak ada yang keluar Markas Kompi C.
5. Bahwa setelah apel malam Terdakwa ngobrol- ngobrol dengan Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur mengenai penangkapan Pratu Isnandar, setelah itu bubar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor di kantor Piket menuju Pos II dan setelah sampai di Pos II Terdakwa sudah melihat Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur beserta teman yang lain berkumpul.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke barak lajang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di barak lajang Terdakwa melihat sudah banyak anggota yang berkumpul dan saat itu yang tertua di barak lajang adalah Praka Rizal Hardi, kemudian Terdakwa duduk disamping Praka Rizal Hardi sambil mengatakan "Apalagi kok enggak keluar", dan tidak lama kemudian para anggota tersebut keluar dan Terdakwa mengikutinya untuk berangkat menuju Ma Polres Labuan Batu dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan jumlah personil kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang diantaranya Terdakwa sendiri, Pratu Rudianto, Pratu Yayan Maiputra, Pratu Abdul Gapur, Praka Rijal Hardi, Pratu Rapi, Pratu Eman, Prada Riski, Prada Julham, dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di halaman Ma Polres Terdakwa beserta anggota yang lain meminta agar Pratu Isnandar segera dikeluarkan yang penyampaiannya dengan cara berteriak-teriak di halaman Ma Polres Labuan Batu.
8. Bahwa dan setelah itu Terdakwa beserta anggota yang lain diperintahkan oleh Lettu Inf Eko dan anggota Pom yang sudah berada di Ma Polres agar seluruh anggota Kipan C pulang kembali ke Kipan C, dan selanjutnya Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lain keluar dari halaman Ma Polres menuju Simpang 6 dan berputar-putar di seputaran Simpang sambil berpacar.
9. Bahwa kemudian Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota Kipan C yang lainnya pergi menuju ke Simpang 4 dan sesampainya di Simpang 4 Terdakwa melihat Kantor Satlantas di rusak oleh Pratu Hendra Gunawan dengan melempar kursi mengenai kaca Kantor Satlantas dan Pratu Yayan Maiputra beserta Pratu Joni Herman merusak Kantor Satlantas dengan memukulkan bambu panjang mengenai kaca yang ada di Kantor Satlantas, saat itu Terdakwa sudah melarang Pratu Hendra Gunawan dan Pratu Yayan Maiputra beserta Pratu Joni Herman agar jangan merusak dengan mengatakan "Jangan rusaki dulu".
10. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Pratu Ambarita pulang lagi menuju ke Mapolres dan berkumpul di halaman Mapolres kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan jumlah personil saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang.
11. Bahwa pada pukul 21.50 Wib Terdakwa beserta para anggota Kipan C yang lainnya diperintahkan kembali oleh Lettu Inf Eko untuk pulang ke Kompi C kemudian semuanya mengikuti perintah tersebut kembali ke Kompi C, selanjutnya dilaksanakan apel luar biasa pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Eko, dan tidak lama kemudian datang Dandim 0209/LB memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kompi C.
12. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Kipan C diperintahkan untuk ganti pakaian PDL Loreng lalu diperintahkan untuk menunggu di lapangan apel hingga Wadanyon datang dari Ma Yonif 126/KC bersama Pasi Intel, hingga akhirnya seluruh anggota Kipan C berada di lapangan apel sampai dengan pukul 06.15 Wib lalu dilanjutkan makan pagi.
13. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom Rantau Prapat untuk diproses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa maksud Terdakwa mengajak para anggota berangkat menuju Ma Polres Labuan Batu semata-mata rasa jiwa korsa saja karena tidak sepatasnya anggota Kompi ditahan Polres.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana awalnya sampai Pratu Isnandar ditangkap oleh polisi.
16. Bahwa Terdakwa tidak menyadari kalau kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa " Apalagi Wak Rizal, ayo anggota sudah ramai " itu akan dapat memancing emosi/keributan.
17. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kemudian ternyata Pratu Isnandar ditangkap polisi karena terlibat dalam perjudian sebagai kaki tangan bandar togel.
18. Bahwa sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa masih menjabat sebagai Danru (Komandan Regu).
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menyuruh/mengajak anggota Tamtama Remaja Kompi C Yonif 126/KC keluar Markas Kompi C, padahal sudah ada perintah supaya tidak keluar markas.
21. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun dihukum disiplin dan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis aktif sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan melakukan perbuatan ini menjabat sebagai Danru di Kompi C Yonif 126/KC dengan pangkat Serda NRP 21080606960989.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 20.30 Wib ada informasi dari Pa Piket Kompi C Yonif 126/KC bahwa ada anggota Kompi C bernama Pratu Isnandar yang ditangkap di Polres Labuhan Batu kemudian para Danru dikumpulkan di Piket untuk menerima pengarahan.
3. Bahwa benar kemudian pukul 21.00 wib Lettu Inf Sudarsono memerintahkan piket untuk membunyikan lonceng untuk melaksanakan kegiatan rutin apel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam yang diambil oleh Lettu Inf Sudarsono dan memberikan pengarahan kembali tentang anggota bernama Pratu Isnandar yang saat ini ditahan di Polres dan diperintahkan agar setelah selesai apel malam seluruh personil tidak ada yang keluar dari Markas Kompi C Yonif 126/KC.

4. Bahwa benar setelah apel malam Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur mengenai penangkapan Pratu Isnandar, setelah bubar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor di kantor Piket lalu menuju Pos II dan setelah sampai di Pos II Terdakwa melihat Pratu Yayan dan Pratu Abdul Gapur beserta para anggota yang lain sedang berkumpul.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke barak lajang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dibarak lajang Terdakwa melihat sudah banyak anggota yang berkumpul dan saat itu yang tertua di barak lajang adalah Praka Rizal Hardi, kemudian Terdakwa duduk disamping Praka Rizal Hardi sambil mengatakan "Apalagi Wak .. kok enggak keluar " dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak seluruh anggota yang ada di dalam barak lajang untuk segera berangkat dengan mengatakan "Udah ayo apalagi ", setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa, selanjutnya semua anggota yang ada di Barak Lajang berdiri dan langsung menuju kearah sepeda motor masing-masing dan langsung berangkat keluar dari Markas Kompi C menuju Ma Polres Labuhan Batu dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan jumlah personil kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang diantaranya Terdakwa sendiri, Pratu Rudianto, Pratu Yayan Maiputra, Pratu Abdul Gapur, Praka Rijal Hardi, Pratu Rapi, Pratu Eman, Prada Riski, Prada Julham,dll.
6. Bahwa benar sesampainya di halaman Ma Polres Terdakwa beserta anggota yang lain meminta agar Pratu Isnandar segera dikeluarkan yang penyampaiannya dengan cara berteriak-teriak dan menggas-gas knalpot sepeda motor dengan keras di halaman Ma Polres Labuan Batu.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa beserta anggota yang lain diperintahkan oleh Lettu Inf Eko dan anggota Pom yang sudah berada di Ma Polres agar seluruh anggota Kipan C pulang kembali ke Kipan C, dan selanjutnya Terdakwa beserta anggota Kipan C yang lain keluar dari halaman Ma Polres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada pukul 21.50 Wib Terdakwa beserta para anggota Kipan C yang lainnya diperintahkan kembali oleh Lettu Inf Eko untuk pulang ke Kompi C kemudian semuanya mengikuti perintah tersebut kembali ke Kompi C, selanjutnya dilaksanakan apel luar biasa pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Eko, dan tidak lama kemudian datang Dandim 0209/LB memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kompi C, selanjutnya seluruh anggota Kipan C diperintahkan untuk ganti pakaian PDL Loreng menunggu di lapangan apel hingga Wadanyon datang dari Ma Yonif 126/KC bersama Pasi Intel, hingga akhirnya seluruh anggota Kipan C berada di lapangan apel sampai dengan pukul 06.15 Wib lalu dilanjutkan makan pagi.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom Rantau Prapat untuk diproses.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengajak para anggota yang tinggal di Barak Lajang Kompi C Yonif 126/KC untuk melakukan tindak dengan tidak perintah yang telah diberikan oleh Lettu Inf Sudarsono pada saat apel malam hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, justru dengan semaunya sendiri berangkat menuju Ma Polres Labuan Batu semata-mata rasa jiwa korsa saja karena tidak sepatutnya anggota Kompi ditahan Polres, dengan kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa " Apalagi Wak Rizal, ayo anggota sudah ramai " dimana hal itu akan dapat memancing emosi/keributan di lapangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri mengenai besarnya biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun secara alternatif mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
Unsur ke-2 : "Dimuka umum"
Unsur ke-3 : "Dengan lisan atau tulisan"
Unsur ke-4 : "Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang".

Alternatif Kedua :

Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"
Unsur ke-3 : "Tidak mentaati perintah sutau dinas".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 160 KUHP, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur alternatif dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa ".

Yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisi Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **ILHAMUDDIN** seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21080606960989 dan masih bertugas aktif sebagai Danru Kompi C Yonif 126/KC serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama : “ Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ”, dan Dakwaan Kedua : “ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati sesuatu perintah Dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dimuka umum “

Yang dimaksud dimuka umum, adalah dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak/orang ramai atau didepan orang ramai. Jadi dapat saja sesuatu yang dipertontonkan itu berada ditempat umum (yang dapat didatangi oleh umum) atau berada di tempat tertutup, tetapi dapat dilihat atau didengar oleh umum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ Ayo Wak, tunggu apa lagi, sudah banyak anggota diluar “ yang merupakan suatu ajakan kepada para anggota Kompi C dilakukan oleh Terdakwa di Barak Lajang Kompi C Yonif 126/KC.
2. Bahwa benar ajakan Terdakwa kepada para anggota Kompi C Yonif 126/KC yang berada di barak lajang tersebut dilakukan dimuka umum/orang banyak sehingga dapat diketahui serta didengar oleh seluruh para anggota barak lajang Kompi C Yonif 126/KC yang ada di tempat itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dimuka umum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan lisan atau tulisan “

Yang dimaksud dengan lisan adalah mengeluarkan kata-kata secara langsung dapat didengar, sedangkan yang dimaksud dengan tulisan adalah dengan menggunakan sarana tertulis sehingga dapat dibaca oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ Ayo Wak, tunggu apa lagi, sudah banyak anggota diluar “ adalah merupakan suatu ajakan kepada para anggota Kompi C yang berada di Barak Lajang untuk segera keluar dari Markas Kompi C menuju ke Polres Labuhan Batu, dimana hal tersebut disampaikan secara langsung melalui kata-kata yang keluar dari mulut Terdakwa dimuka umum/khalayak ramai sehingga dapat diketahui serta didengar oleh seluruh para anggota barak lajang yang ada di tempat itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan lisan ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ”

Yang dimaksud menghasut disini artinya si pelaku mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat dengan sengaja, menghasut itu lebih keras dari kata memikat atau membujuk.

Menghasut dapat dilakukan baik lisan maupun dengan tulisan, apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar dan maksud hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran/kejahatan) atau semua perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata “ Ayo Wak, tunggu apa lagi, sudah banyak anggota diluar “ yang merupakan suatu ajakan kepada para anggota Kompi C di Barak Lajang untuk segera keluar Markas Kompi C menuju ke Polres Labuhan Batu melakukan Show of Force dengan cara-cara menggas-gas bunyi knalpot sepeda motor di depan kantor Polres Labuhan Batu adalah merupakan perbuatan pidana.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran hukum pidana militer karena tidak mentaati perintah dinas, karena sebelumnya pada saat kegiatan apel malam yang diambil oleh Lett Inf Sudarsono sudah ada penekanan agar seluruh anggota Kompi C setelah apel malam tidak ada lagi yang boleh keluar karena ada kejadian anggota Kompi C yang bernama Pratu Isnandar telah ditangkap polisi, akan tetapi karena permasalahannya sudah ditangani oleh Lettu Inf Eko dan Lettu Inf Sembiring di Polres Labuhan Batu, namun hal itu tetap dilanggar oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Pertama : “ Penghasutan secara lisan dimuka umum” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di Yonif 126/KC yang pada saat kejadian menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) di Kompi C sudah mengetahui dan mengerti bahwa seorang militer adalah seorang yang mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi, dimana hal prinsip salah satunya untuk tunduk dan patuh kepada perintah dari atasan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa walaupun sudah mengetahui dan sudah mendapat perintah dari atasannya yaitu Lettu Inf Sudarsono agar kepada seluruh anggota Kompi C Yonif 126/KC setelah selesai kegiatan apel malam karena ada anggota Kompi C Yonif 126/KC yang ditangkap oleh polisi dan sekarang sedang berada di Polres Lanuhan Batu, namun justru setelah selesai kegiatan apel malam pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, dengan semauanya sendiri Terdakwa mengajak para anggota Barak Lajang Kompi C Yonif 126/KC berangkat menuju Ma Polres Labuan Batu untuk melakukan Show of Force (unjuk kekuatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang berangkat menuju ke Polres Labuhan Batu tersebut semata-mata karena adanya rasa jiwa korsas, dengan kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa "Apalagi Wak Rizal, ayo anggota sudah ramai" dimana perkataan Terdakwa tersebut akan dapat memancing emosi/keributan di lapangan, sedangkan permasalahan anggota atas nama Pratu Isnandar yang ditangkap di Polres Labuhan Batu sudah ditangani oleh para perwira Kompi C Yonif 126/KC.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Komandan Regu (Danru) seharusnya lebih bijaksana untuk dapat menahan diri dan mencegah para anggota Yonif 126/KC yang sudah dalam keadaan emosional setelah mendengar informasi ada anggota atas nama Pratu Isnandar ditangkap Polres Labuhan Batu, apalagi sudah ada perintah dari Lettu Sudarsono agar setelah kegiatan apel malam tidak ada lagi anggota kompi C Yonif 126/KC yang keluar dari Markas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mencari tahu asal muasal dan dapat menjelaskan kepada para anggota bawahannya di Barak Lajang Kompi C Yonif 126/KC bagaimana tentang duduk perkaranya sampai dengan ada anggota Kompi C yang bernama Pratu Isnandar ditangkap polisi sehingga suasana kebatinan para anggota Kompi C Yonif 126/KC dapat diredam, akan tetapi malahan justru Terdakwa memancing dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat untuk makin membuat suasana panas bagi anggota Barak Lajang Kompi C Yonif 126/KC yang merupakan satuan tempur.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya rasa jiwa korsas yang sempit hanya karena sama-sama berdinassatu kesatuan di Kompi C Yonif 126/KC dengan melakukan tanpa melakukan cek latar belakang kenapa sampai Terdakwa ditangkap oleh Polres Labuhan Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Danru yang harusnya lebih arif dan bijaksana untuk dapat meredam gejolak para anggota di Barak lajang, untuk dapat menahan diri, apalagi sebelumnya sudah ada penekanan dan perintah dari Lettu Inf Sudarsono agar seluruh anggota tidak keluar Markas setelah selesai kegiatan apel malam.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas antar institusi TNI dan POLRI dan akibatnya mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 126/KC, sehingga untuk itu guna memberikan efek cegah dan tangkal agar perbuatan tersebut tidak diriru oleh prajurit yang lain maka kepada Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa saat persidangan ini bertugas sebagai anggota Korum di kesatuannya, karena kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa yang menjabat selaku Danru seharusnya lebih dapat menahan diri serta tunduk dan taat kepada perintah atasan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memicu ketegangan antar institusi Yonif 126/KC dengan Polres Labuhan Batu.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan hukuman pidana yang dimohonkan Oditur Militer atas diri Terdakwa perlu lebih diperingan karena perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata hanya karena adanya rasa jiwa korsa yang sempit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah hanyalah Terdakwa seorang diri/tunggal, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya masih ada lagi yang seharusnya menjadi Tersangka untuk dilakukan penyidikan yang pada akhirnya juga dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa pada saat melaksanakan persidangan ini Terdakwa juga masih tetap menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) serta sedang ditugaskan oleh kesatuan Terdakwa sebagai anggota Korum di Kompi C Yonif 126/KC dimana kesatuan Terdakwa Yonif 126/KC sedang melaksanakan tugas operasi militer di Ambon, sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keberadaan Terdakwa di kesatuannya sangat dibutuhkan sebagaimana dipertimbangkan dengan adanya Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danyon 126/KC selaku Anjum Terdakwa dalam Surat Nomor : R/13/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dipersidangan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi.

Mengingat : Pasal 160 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ILHAMUDDIN**, Serda NRP 21080606960989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penghasutan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366, Penasehat Hukum Bambang Permadi, SH Mayor Chk NRP 636567 dan Panitera Martha Tarigan, Peltu (K) NRP 576770 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I
HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 499926
Sus NRP 524404

Mayor

P A N I T E R A

Martha Tarigan
Peltu (K) NRP 576770



Salinan sesuai dengan aslinya :
P A N I T E R A

Martha Tarigan
Peltu (K) NRP 576770

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)